



SERTIFIKAT TABUNGAN RENCANA BANK PANIN

KETENTUAN ASURANSI

MANFAAT PERTANGGUNGAN

1. Asuransi akan menanggung kematian/Cacat Tetap Total bagi penabung dengan usia masuk 18 (delapan belas) tahun sampai dengan 55 (lima puluh lima) tahun selama masa pertanggungan, dan sebab-sebab kematian/Cacat Tetap Total tersebut tidak dikecualikan dalam Sertifikat ini.
2. Penanggung akan membayar manfaat pertanggungan melalui Bank Panin sebesar:

$$\left[1 - \frac{t}{n}\right] \times \text{Target Dana}$$

Dimana:

t : Waktu tabungan yang sudah berjalan (dalam bulan)

n : Jangka waktu Tabungan yang diinginkan (dalam bulan)

3. Maksimum Manfaat Pertanggungan Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) per jiwa, meskipun Tertanggung memiliki lebih dari 1 (satu) Tabungan Rencana Panin.

KLAIM

1. Jika Terjadi kematian/Cacat Tetap Total pada Tertanggung seperti yang tercantum di atas, pihak yang berhak menerima dana adalah Penerima Manfaat yang tertulis pada Sertifikat ini.
2. Penerima Manfaat yang tercantum harus menginformasikan kepada Cabang Pembuka Rekening selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak Tertanggung meninggal dunia atau mengalami Cacat Tetap Total, disertai dengan dokumen-dokumen berikut :
 - a. Sertifikat kepesertaan asli;
 - b. Salinan buku tabungan/salinan Rekening Tabungan Rencana Panin Tertanggung;
 - c. Salinan bukti identitas diri Tertanggung dan Penerima Manfaat (KTP/SIM/Paspor);
 - d. Formulir Klaim PT Panin Dai-ichi Life yang diisi dan ditandatangani oleh Pemegang Polis dan Penerima Manfaat (asli);
 - e. Surat keterangan kepolisian apabila meninggal akibat kecelakaan;
 - f. Surat keterangan Dokter tentang sebab-sebab meninggal/Cacat Tetap Total;
 - g. Salinan Akta kematian yang dilegalisir;
 - h. Surat kuasa dan atau formulir lainnya yang dikeluarkan oleh pihak rumah sakit/dokter/ pihak lain yang terkait dalam proses klaim;
 - i. Surat keterangan meninggal dunia dari KBRI setempat apabila meninggal di luar Indonesia.

BERAKHIRNYA PERTANGGUNGAN

1. Tertanggung meninggal dunia dan manfaat telah dibayarkan; atau
2. Tertanggung mengalami Cacat Tetap Total dan manfaat telah dibayarkan; atau
3. Tertanggung tidak lagi menjadi Penabung Bank Panin; atau
4. Tertanggung melakukan pembatalan Tabungan Rencana Panin; atau
5. Tabungan Rencana Panin telah jatuh tempo; atau
6. Target dana telah terpenuhi; atau
7. Tertanggung tidak memenuhi syarat kepesertaan sesuai dengan ketentuan dalam Polis Induk; atau
8. Bank Panin tidak mencantumkan Tertanggung dalam Daftar Tertanggung; atau

9. Tertanggung telah mencapai usia 65 (enam puluh lima) tahun; atau
10. Polis Induk berakhir atau diakhiri sesuai dengan ketentuan dalam Polis Induk.

PENGEUALIAN

Pertanggung tidak berlaku untuk risiko meninggal dunia atau Cacat Tetap Total yang diakibatkan karena:

1. *Tindakan atau usaha bunuh diri yang terjadi dalam waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal mulai asuransi berlaku; atau*
2. *Kondisi Yang Telah Ada Sebelumnya; atau*
3. *Segala jenis penyakit yang terjadi dalam waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal mulai asuransi berlaku; atau*
4. *Penyakit bawaan sejak lahir/kongenital; atau*
5. *Penyakit yang disebabkan baik langsung maupun tidak langsung oleh AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) atau penyakit yang berhubungan dengan AIDS (ARC/AIDS Related Complex); atau*
6. *Penyakit atau cedera yang timbul akibat percobaan bunuh diri atau perbuatan kejahatan yang dilakukan dengan sengaja oleh yang berkepentingan dalam Polis Induk; atau*
7. *Adanya unsur kesengajaan penyalahgunaan segala jenis obat-obatan hal-hal yang berkaitan dengan minuman keras, racun, gas dan sejenisnya; atau*
8. *Cedera yang dialami Tertanggung sebagai penumpang pesawat terbang dari perusahaan penerbangan non komersil; atau dari perusahaan penerbangan komersil tetapi tidak sedang menjalani jalur penerbangan untuk pengangkutan umum yang berjadwal tetap dan teratur; atau helikopter; atau*
9. *Kecelakaan karena ikut olahraga dengan resiko tinggi atau ikut perlombaan, ketangkasan kecepatan dan sebagainya antara lain dengan kendaraan bermotor, perahu, pesawat udara, atau sejenisnya, terjun payung, menyelam dengan scuba dan lain-lain; atau*
10. *Huru-hara, kerusuhan, pemogokan, pemberontakan, perang (baik yang dinyatakan atau tidak); atau*
11. *Akibat timbulnya reaksi inti atom atau nuklir; atau*
12. *Hukuman mati yang dijatuhkan oleh pengadilan.*